



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 563/MENKES/SK/IV/2003

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANI KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a bahwa Kesadaran akan Hak Azasi Perempuan dan Anak adalah Hak Azasi Manusia
- b bahwa adanya kecenderungan peningkatan korban dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c bahwa belum tertanganinya dengan maksimal korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d diperlukan suatu pelayanan terpadu oleh instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan KUHP di Indonesia
- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 8 Keppres RI No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
- 9 Keputusan bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1126/MENKES/SKB/IX/1999 dan Nomor Pol. Kep/02/IX/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Kerjasama dalam bidang Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1126/MENKES/SKB/IX/1999 dan Nomor Pol./02/IX/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Kerjasama dalam bidang Kesehatan.
- 10 Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14/Men PP/Dep.V/X/2002, Nomor: 1329/MENKES /SKB/X/2002, Nomor: 75/HUK/2002 dan Nomor: B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, pasal 8.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANI KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
- Ke dua** : Pejabat yang ditetapkan dalam keputusan ini sebagaimana terdapat di dalam lampiran



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ke tiga : Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2 mempunyai tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut:
- Menyiapkan sumberdaya manusia berupa tenaga medis dan paramedis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat, Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota.
 - Menyiapkan fasilitas pelayanan terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat, Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota.
 - Mengadakan pelatihan-pelatihan.
 - Mengembangkan panduan/pedoman, standar dan prosedur pelayanan.
 - Melakukan sosialisasi internal.
- Ke empat : Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2 melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Ke lima : Masa tugas pejabat dimaksud pada butir 2 adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- Ke enam : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindak lanjut dibebankan kepada masing-masing penanggung-jawab program terkait.
- Ke tujuh : Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak diatur oleh masing-masing penanggung jawab program.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Ke delapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2003

MENTERI KESEHATAN, *g*

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (Sebagai Laporan)
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI
4. Menteri Sosial RI
5. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI
6. Sekretaris Negara Republik Indonesia
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENKES
No. : 563/MENKES/SK/IV/2003
TANGGAL : 25 April 2003

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG MENANGANI KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK

DITUGASKAN KEPADA:

- 1 Nama : Prof. DR. Dr. Azrul Azwar, MPH.
NIP : 130422608
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Kesmas Depkes RI
- 2 Nama : Dr. Sri Astuti S.Suparmanto, MSc.PH
NIP : 140061067
Jabatan : Direktur Jenderal Yanmedik
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Yanmedik Depkes RI
- 3 Nama : Dr. Sri Hermiyanti, M.Sc.
NIP : 140074165
Jabatan : Direktur Kesehatan Keluarga
Unit Organisasi : Direktorat Kesehatan Keluarga Depkes RI
- 4 Nama : Dr. A. Hardiman, MARS
NIP : 140058258
Jabatan : Direktur Yanmedik dan Gigi Spesialistik
Unit Organisasi : Direktorat Yanmedik dan Gigi Spesialistik Depkes RI
- 5 Nama : Dr. Loesje M. Sompie, M.Sc.
NIP : 140137042
Jabatan : Kasubdit. Kesehatan Usia Subur
Unit Organisasi : Direktorat Kesehatan Keluarga Depkes RI
- 6 Nama : Drg. Niken Irwati
NIP : 140100881
Jabatan : Kasubdit. Rumah Sakit Non Pendidikan
Unit Organisasi : Direktorat Yanmedik dan Gigi Spesialistik Depkes RI



MENTERI KESEHATAN, 14

Dr. ACHMAD SUJUDI